



**PERATURAN KALURAHAN PUTAT
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN PUTAT
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH PUTAT

KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PUTAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUTAT

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUTAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk Nomor 52 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Putat Kapanewon Patuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

- Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
22. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

23. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2022 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Putat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Putat Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT

Dan

LURAH PUTAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUTAT TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Putat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.091.018.300,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.003.835.241,50
Surplus/(Defisit)	Rp	87.183.058,50)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.816.941,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(87.183.058,50
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Putat.

Ditetapkan di Putat
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH,



RUSBANDI

Diundangkan di Putat
pada tanggal 31 Desember

CARIK

SUPRAPTI

LEMBARAN KALURAHAN PUTAT TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.911.418.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.091.018.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	750.522.432,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	714.532.462,50	
5.3.	Belanja Modal	1.488.160.757,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.619.590,00	
	JUMLAH BELANJA	3.003.835.241,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	87.183.058,50	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.816.941,50	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.816.941,50	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(87.183.058,50)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT
 TAHUN ANGGARAN 2025


Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.911.418.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.091.018.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.616.846.551,50</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	916.032.606,50	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	602.070.300,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	602.070.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.604.352,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.604.352,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	76.647.594,50	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.647.594,50	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.430.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.430.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.634.580,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.634.580,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.798.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.798.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	70.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	52.000.000,00	DDS, PBP
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	52.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	18.000.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.515.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.750.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.750.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.615.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.615.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.644.188,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.200.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.105.000,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.105.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.457.500,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.457.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.400.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	13.326.688,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.326.688,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.155.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.155.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	565.654.757,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	78.600.000,00	PBH, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	709.757,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	709.757,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	845.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	845.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	475.000.000,00	PBP
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	475.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>937.038.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	82.670.200,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	44.870.200,00	DDS

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT KAPANEWON PATUK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			12.816.941,50
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			12.816.941,50
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			12.816.941,50
	01. ADD	ADD	449.840,00	449.840,00
	02. DDS	DDS	9.019.590,00	9.019.590,00
	03. PBH	PBH	328.300,00	328.300,00
	04. PBK	PBK	64.600,50	64.600,50
	05. PAD	PAD	562.912,00	562.912,00
	06. DLL Tanah pengganti	DLL	709.757,00	709.757,00
	07. DLL	DLL	1.681.942,00	1.681.942,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			100.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			100.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			100.000.000,00
	01. Penyertaan modal BUMKALMA	DDS	50.000.000,00	50.000.000,00
	02. Penyertaan modal BUMKAL	DDS	50.000.000,00	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			87.183.058,50
 <p>Disetujui, Lurah RUSBANDI</p>		PUTAT, 31 December 2024 Carik  SUPRAPTI		



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PATUK
PEMERINTAH KALURAHAN PUTAT**

ꦥꦶꦭꦶꦏꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦸꦠꦠꦏꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Alamat : Jl. Yogyakarta – Wonosari Km.23, Putat, Patuk, Gunungkidul
Kode Pos 55862, E-mail : desaputat.patuk@gmail.com

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUTAT**

DAN

LURAH PUTAT

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 4 / PEMKAL / XII / 2024

Nomor : 4 / BAMUSKAL / XII / 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun 2024 bertempat di Balai Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Paripurna antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan Putat persetujuan bersama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 3.091.018.300,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.616.846.551,50
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 937.038.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 74.485.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 324.845.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 50.619.590,00
Jumlah Belanja	Rp. 3.003.835.241,50
Surplus/ (Defisit)	Rp. 87.183.058,50
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 12.816.941,50
b. Pengeluaran(Penyertaan Modal BUMKAL)	(Rp. 100.000.000,00)
Pembiayaan netto	(Rp. 87.183.058,50)
Surplus/Defisit	Rp. 0,00

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Putat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan
Permasyarakatan Kalurahan Putat dengan Lurah Putat.

KETUA BANGSA PUTAT



AY. BARSONO

LURAH PUTAT



R USBANDI

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 18 Desember 2024
 Tempat : Ruang Rapat Kaurahan Putat
 Acara : Rapat pleno Rancangan APBD 2025

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Rusbandi	Putat	Lurah	1	
2	A.Y. Gusma	Gumawang	Setra	2	
3	Bawa W	Putat Wjaya	Bamuskel.	3	
4	Sumali	Kepic	Bamuskel	4	
5	Sutrisna	Putat I	Bamuskel	5	
6	Wendi	Pumbangun	Bamuskel	6	
7	Dwi Katri R	kepi	staf	7	
8	Suprappi	Putat II	Carik	8	
9	Joko Yura	Kepi	Jalak	9	
10	Sumari	Batur	Doronto	10	
11	Ngatiyo	Sekeloa Sari	Dukuh	11	
12	Anggi Reza	kepi	Dukuh	12	
13	Xiananda	Pisau	Batas	13	
14	Mulyono	Koramil	Babin sa	14	
15	Ani Perwari	Batur	Dukuh	15	
16	Anggi Ruk	Batur	PKK	16	
17	Dwi Setyaningsih	Gumawang	Dukuh	17	
18	YASINTA R.	PUTAT II	Dukuh.	18	
19	SEI WAHUNI	Gumawang	Kamirwa	19	
20	Seri Irtani	Batur	Dukuh	20	
21	Ruginem	Gumawang	PKK	21	
22	Ngadiyah	Putat II	Ket. RW	22	
23	SARICH	Gumawang	Kamas	23	
24	Mortini	Kepic	PKK	24	
25	KISM	P	PKK	25	
26	Rugiyanto	putat II	STAR	26	
27	Di Buruli	Putat I	PKK	27	
28	Wagun	Putat II	LPWK	28	
29	Pumijan	Kepi	Pangripta	29	
30				30	
31				31	

Lurah Putat

 Rusbandi